BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam telah memberikan keterangan mengenai pedoman dan ajaran yang mengatur kepentingan umat secara menyeluruh. Dengan adanya metode dalam ijtihad dan perkembangan fikih, agama Islam mampu mengantisipasi segala persoalan akibat perkembangan zaman sehingga tetap relevan di segala aspek kehidupan. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasangpasangan. Akan tetapi, ada perbedaan diantara manusia dengan makhluk lainnya yang cenderung bebas karena tidak dikaruniai akal. Oleh karenanya, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dan untuk mendapatkan keturunan, Islam telah mengatur hubungan manusia dengan lawan jenis melalui jalan pernikahan. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang[1].

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 telah dijelaskan mengenai pengertian perkawinan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[2]. Perkawinan juga merupakan perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan nafsu, melainkan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebelum pernikahan dilakukan ada fase yang harus dilalui dengan istilah *khitbah* (meminang). Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaily, *khitbah* adalah keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya.

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 7.

[2] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Apabila perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju, maka *khitbah* dinyatakan sah[3].

Oleh karenanya, dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih pasangan yang mempunyai pemahaman yang sama, seimbang, setingkat atau sederajat. Hal demikian agar menghasilkan keserasian dan keharominasan dalam keluarga. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga perlunya memperhatikan kesamaan atau *kafā'ah* dalam perkawinan. Adanya *kafā'ah* merupakan salah satu faktor pendukung untuk terciptanya kedamaian dalam membina rumah tangga, sehingga suami istri akan terhindar dari kegagalan dalam membina rumah tangga yang disebabkan dari adanya perbedaan cara pandang dan lainnya diantara kedua pasangan tersebut, perbedaan cara pandang biasanya menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Oleh karenanya, *kafā'ah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah[4]. Meskipun, pada dasarnya kembali kepada pribadi masingmasing. Sebab, hal ini termasuk salah satu bentuk ikhtiar yang sangat dianjurkan dan menjadi bahan pertimbangan sebelum seseorang melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kata *kafā'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan al-Musawi' (keseimbangan). Kaitannya dengan nikah, *kafā'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya[5]. Adapun *kufu* di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat[6]. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan kufu' adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, moral, dan ekonomi[7].

---

[3] Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 15.

[4] Nazaruddin Yusuf, "Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah dalam Perkawinan," *al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 147- 148.

[5] Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt), h. 134.

[6] Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 250.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 659.

Istilah *kafā'ah* dalam pernikahan memang masih asing dikalangan masyarakat awam. Persoalan ini juga berlaku pada masyarakat Kab. Ngawi dan Kab. Bojonegoro Jawa Timur Mayoritas bersuku jawa, rata-rata mereka bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Pedagang, dan sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil. Latar belakang pendidikan mereka sebagian kecil dari lulusan Sekolah Dasar, dan sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas, remaja di Kabupaten tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, karena memilih untuk bekerja setelah lulus dari sekolah. [8]

Terdapat persoalan dalam proses perkawinan di kedua kabupaten tersebut yaitu pemuda yang belum menikah di usia 30-40 tahun disebabkan karena tidak adanya *kafā'ah* dengan calon isteri, hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara awal dengan salah satu pemuda yang belum menikah tersebut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mas Purwoko, menurut beliau *kafā'ah* dalam pernikahan adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Akan tetapi, dalam praktiknya ketika beliau ingin menikah dengan calon isterinya, faktor yang sering terjadi adalah adanya ketidakseimbangan dengan calon isteri sebagaimana yang telah beliau ungkapkan bahwa diantara alasan beliau belum menikah yaitu belum menemukan yang cocok dengan calon pasangan, artinya tidak adanya kesepadanan dengan calon pasangan, memang terkadang calon isteri juga melihat dari segi faktor agama, pekerjaan, harta, usia, dan sebagainya. Memang beliau mencarinya yang mau menerima beliau apa adanya. Di sisi lain, beliau memang sudah bekerja meskipun belum mempunyai pekerjaan yang tetap, faktor umur beliau yang sudah diatas 30 tahun mungkin juga menjadi pertimbangan juga oleh wanita calon pasangan beliau[9].

Berdasarakan hasil wawancara tersebut masyarakat telah meyakini dan dan mengharapkan dalam menjalani perkawinan mereka ingin mendapatkan pendamping hidup yang memiliki kesepadanan (*kafā'ah*), bahkan setiap calon ingin

[8] Ihromi, T.O. *Antropologi dan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), h, 90.

[9] Mas Purwoko selaku salah satu warga yang belum menikah, Wawancara Pribadi, 06 Nopember 2023, jam 10.00 – 10.20 WIB.

mendapatkan yang lebih baik dari diri sendiri. Kesepadanan yang dibutuhkan para calon mempelai dalam pernikahan merupakan keserasian/ keseimbangan yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Akan tetapi, jika ada unsur ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat menjadi benih-benih perselisihan yang dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian sehingga tercapainya kemaslaḥatan dalam keluarga yang bahagia tidak tercapai. [10]

Keberadaan nilai sepadan *kafā'ah* dapat dijadikan sebagai bentuk aktualisasi nilai dan tujuan perkawinan. Sehingga keserasian dan keharmonisan dalam perkawinan dapat dicapai dengan adanya *kafā'ah*. Kriteria dan konsep kafā'ah, setiap calon mempelai mempunya hak untuk menentukan pasangan hidupnya dengan melakukan pertimbangan dari segi harta, keturunan, pendidikan (keilmuan), pekerjaan terlebih lagi segi agamanya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga terjadi kebahagiaan. Menurut kajian psikologis bahwa orang yang mendapatkan pendamping yang sesuai dengan yang diharapkan dapat membantu terwujudnya proses sosialisasi untuk mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akherat[11].

Kafā'ah merupakan faktor dalam pernikahan yang penting untuk dipertimbangkan oleh setian calon mempelai maupun orang tua wali sebelum melangsungkan dan menuju *aqad* pernikahan. Karena untuk mengetahui kecocokan atau tidaknya seorang pasangan lebih baik sebelum proses aqad nikah daripada mengetahuinya setelah sah menjadi pasangan dalam rumah tangga. Selain itu, diterapkannya *kafā'ah* bisa membantu mengurangi kesenjangan dalam diri antara suami isteri serta mencegah terjadinya pertengkaran yang berujung rusaknya rumah tangga. [12]

---

[10] Mas Purwoko selaku salah satu warga yang belum menikah, Wawancara Pribadi, 06 Nopember 2023, jam 10.00 – 10.20 WIB.

[11] Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 19.

[12] Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, ….. h. 20.

Pemahaman ini menjadi sangat penting, sebab *kafā'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Selain itu para fuqaha telah menyepakati bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi calon isteri dan walinya[13]. Maksudnya seorang calon isteri mempunyai hak untuk menolak berlangsungnya pernikahan yang dtetapkan oleh walinya, apabila calon tersebut telah dinilai dan tidak sekufu' dengannya, demikian juga sebaliknya. Akan tetapi dalam bab X pasal 61 KHI dipertegas bahwa "tidak sekufu" tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu' dalam hal agama. Jadi tidak sekufu dalam hal harta, kedudukan dan yang lain tidak bisa dijadikan alasan mencegah perkawinan.

Berfokus pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro, hasil observasi lapangan menyoroti kompleksitas penilaian *kafā'ah* dalam institusi perkawinan. Dalam aspek harta kekayaan, terlihat bahwa masyarakat memiliki persepsi yang kuat terhadap pentingnya keseimbangan finansial dalam perkawinan. Observasi terungkap bahwa penentuan *kafā'ah* seringkali dipengaruhi oleh evaluasi atas harta kekayaan calon mempelai. Pernikahan dianggap sesuai jika terdapat kesetaraan atau setidaknya keseimbangan dalam tingkat ekonomi kedua keluarga. Keberadaan harta yang substansial dapat membuka peluang untuk perkawinan yang dianggap seimbang, sementara perbedaan status ekonomi dapat menciptakan ketidaksetaraan dan bahkan memicu praktik wali adhol sebagai upaya menyeimbangkan keadaan.

Berdasarkan observasi ini, terlihat bahwa konsep kafā'ah tidak hanya menjadi pertimbangan pribadi, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan norma-norma budaya yang berkembang di masyarakat. Aspek-aspek ini menciptakan kerangka interpretatif yang sangat beragam dalam penilaian kafā'ah, dengan masyarakat secara bersama-sama memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan konsep ini sesuai dengan konteks budaya dan nilai lokal

Sementara itu, dalam konteks tradisi hitungan weton, observasi menunjukkan bahwa nilai-nilai kultural dan spiritual masih memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Masyarakat di kedua kabupaten masih

[13] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), h. 222.

memegang teguh tradisi ini sebagai faktor penentu kafā'ah. Praktik hitungan *weton* diintegrasikan dalam proses pertemuan keluarga dan diskusi calon mempelai, menciptakan suatu kerangka kerja di mana kecocokan atau ketidakcocokan hitungan weton dianggap memengaruhi kelangsungan dan kesuksesan perkawinan.[14]

Masyarakat Jawa memiliki beragam tradisi warisan nenek moyang yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, kedamaian, dan rasa syukur. Salah satu tradisi tersebut adalah menghitung weton calon pengantin saat hendak melangsungkan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), weton adalah hari lahir seseorang dengan pasaran Jawanya, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Masyarakat Jawa kebanyakan masih berpegang teguh pada hitungan weton jodoh untuk mengetahui baik buruk atau cocok dan tidak cocok dengan pasangan mereka. [15]

Penghitungan weton jodoh dalam adat Jawa ini dipercaya dapat mengetahui baik buruk maupun cocok dan tidak cocoknya pasangan yang akan hendak menikah. Adapun tata cara penghitungan weton tersebut adalah dengan menjumlahkan weton masing-masing, sehingga menemukan angka yang memiliki makna tersendiri.

Pada perhitungan wethon jodoh menggunakan neptu dhino dan neptu pasaran, yaitu: [16]

Neptu Dhino (Hari)

- Ahad: 5
- Senin: 4
- Selasa: 3
- Rabu: 7

[14] Nazaruddin Yusuf, "Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah dalam Perkawinan," *al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 1, 2018.

[15] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Februaari 2024. https://kbbi.web.id/didik.

[16] Dikutip detik Jateng dari Jurnal Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya dengan judul Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang karya Andika Simamora dkk.

.

- Kamis: 8
- Jumat: 6
- Sabtu: 9

Neptu Pasaran

- Pon: 7
- Wage: 4
- Kliwon: 8
- Legi: 5
- Pahing: 9

Setiap manusia lahir dalam hari dan Pasaran jika akan menikah wethon tersebut dihitung baik dari laki-laki maupun pereempuan jumlah kedua wethon calon suami istri kemudian menjadi Makna Hasil Hitung Weton Jawa Untuk Pernikahan, dan akan jatuh pada hitungan sebagai berikut: [17]

1. Pegat atau Cerai (Hasil hitungan: 1,9,17,25, dan 33)

Pasangan yang hasil perhitungannya pegat akan menghadapi masalah yang berujung pada perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun perselingkuhan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan perceraian.Pegat bukan hasil perhitungan yang baik. Weton Ini banyak dihindari dikarenakan kemungkinan terburuk dalam perkawinan yang akan dijalani yaitu cerai.

2. Ratu atau Diratukan (Hasil Hitungan: 2,10,18,26, dan 34)

Sesuai dengan namanya, pasangan yang hasilnya ratu berarti pasangan ini akan hidup seperti seorang ratu atau diratukan dengan harta dan hidup harmonis, pasalnya pada pasangan ini sudah ditakdirkan untuk berjodoh sehingga disegani, dan dihargai oleh masyarakat. Pasanganini jugamembuat iri sebagian orang karena rumah tanggayangdibangunnya begitu damai. Hitungan weton ratu ini merupakan satuan yang istimewa, karena secara hitungan bagus. Weton ini merupakan salah satu hitungan jodoh yang paling bagus diantara hitungan weton yang lainnya. Dimana Pasangan yang memperoleh hasil hitungan satu ini merupakan jodoh sejati.

[17] Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyyakarta: CV Buana Raya, 2018), h. 147-149.

3. Jodho atau Jodoh (Hasil Hitungan: 3, 11, 19, 27, dan 35)

Jodoh artinya pasangan ini dipercaya dapat membangunrumah tangga yang harmonis hingga akhir hayat dimanahasildari jodoh ini menunjukkan kesamaan yang dimiliki pada pasangan dan sudah ditakdirkan untuk berjodoh, pasangan yang mendapat hitungan ini dapat saling menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. Bagi masyarakat jawa weton jodoh ini dipercaya memberikan gambaran kecocokan pada pasangan yang akan berencana untuk melangsungkan pernikahan. Perhitungan dari weton jodoh ini meramalkan dua insan yang akan bersatu. Weton ini merupakan hasil hitung yang baik untuk pasangan yang mendapatkan perhitungan jodoh.

4. Topo atau Masalah (Hasil Hitungan: 4, 12, 20, 28, dan 36)

Pada hitungan topo ini kehidupan awal rumah tangga yang dibina akan menemui banyak masalah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan selama pasangan tersebut bisa bertahan rumah tangganya akan berjalan baik-baik saja dan harmonis, masalah yang dihadapi oleh pasangan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah ekonomi, namun ketika pasangan ini sudah memiliki keturunan dan lamanya berkeluarga akan membuat kehidupannya berakhir bahagia. Pasangan yang jatuhnya di tibo topo banyak prihatin, banyak menghadapi cobaan, dan godaan. Pasangan yang tidak mampu untuk melewati permasalahan seperti banyaknya cobaan dan godaan yang terjadi di awal pernikahannya bisa cerai, namun sebaliknya. Pasangan yang perhitungannya jatuh pada topo harus tau bagaimana cara menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya.

5. Tinari atau Bahagia (Hasil Hitungan: 5, 13, 21, dan 29)

Perhitungan hasil tinari ini pasangan ditafsirkan akan hidup bahagia dengan kondisi keuangan yang berkecukupan yang membawa hidupnya untuk mencapai sebuah kebahagiaan serta diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan hidup yang dijalani oleh pasangan ini tidak mengalami suatu kesulitan dan keluarga yang dibangunnyapun harmonis. Weton yang jatuh pada perhitungan tinari ini hasil dari perpaduan weton jodoh. Pasangan yang mendapat weton ini dipercaya hidupnya akan selalu diselimuti oleh keberuntungan. Masyarakat jawa beranggapan bahwa weton tinari lebih baik daripada weton jodoh. Menurut primbon jawa kesuksesan

pasangan di kemudian hari dapat ditentukan menggunakan salah satu bagian dari pedoman neptu, yaitu Tinari.

6. Padu atau Pertengkaran (Hasil Hitungan: 6, 14, 22, dan 30)

Kehidupan rumah tangga pada hasil perhitungan padu ini akan sering terjadi pertengkaran atau cekcok. Ada kemungkinan pasangan dengan hasil padu ini dapat berpisah, namun hal tersebut tergantung pada pasangan pengantin dalam menghadapinya, karena pemicu dari pertengkaran ini hanyalah suatu masalah sepele. Masyarakat jawa percaya jika pasangan yang mendapat hitungan weton ini akan selalu cekcok. Pasangan yang mendapat weton padu ini dinilai tidak cocok. Hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan ruwatan atau memilih hari pernikahan khusus dan tertentu. Cara tersebut dipercayai dapat meminimalkan kesialan yang dapat terjadi di kemudian hari akibat ketidakcocokan weton pasangan.

7. Sujanan atau Perselingkuhan (Hasil Hitungan: 7, 15, 23, dan 31)

Sujanan memiliki makna yang mirip dengan padu. Dalam kehidupan rumah tangga sujanan ini pasangan pengantin akan mengalami masalah dengan perselingkuhan maupun pertengkaran, hal tersebut dapat disebabkan dari pihak laki-laki yang berselingkuh maupun dari pihak perempuan yang memicu perselingkuhan dalam keluarga yang dibinanya tersebut. Weton ini sangat dihindari oleh pasangan yang mendapat perhitungan jodoh sujanan, banyak masyarakat jawa yang memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan akibat weton yang didapat memiliki makna yang tidak bagus.Masyarakat Jawa percaya bahwa weton sujanan ini dapat mengandaskan rumah tangga yang dibina.

8. Pesthi atau Harmonis (Hasil Hitungan: 8, 16, 24, dan 32)

Pesthi yaitu keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah. Kehidupan rumah tangga dari perhitungan pesthi ini nantinya akan selalu aman, damai, dan tentram serta rukun sampai tua. Meskipun di dalam rumah tangga terdapat suatu masalah namun hal tersebut tidak menjadikan rusaknya keharmonisan yang ada pada rumah tangganya.

Hitungan Jawa ini menurut masyarakat jawa yang agamis adalah yang terbaik karena kebahagiaan yang tercipta oleh pasangan bukan hanya di dunia saja,

namun juga di akhirat. Pasangan yang mendapat hitungan Jawa pesthi diyakini hidupnya akan harmonis. Masyarakat jawa banyak menginginkanhitunganjumlah weton yang didapatkannya pesthi karena ingin membangun rumah tangga yang harmonis. [18]

Hitungan Wethon tersebut secara kearifan local menurut tokoh masyarakat di Desa Bathang kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro bapak Supardan agar orang tidak meremehkan dengan Lembaga perkawinan karena perkawinan merupakan hal yang sacral dan keluarga juga ikut mengawasi dan membina jika ada permasalahan dalam rumah tangganya. [19]

Implikasi atau dampak yanag ditimbulkan dari tradisi perhitungan wethon dan konsep kafaah yang terjadi pada masyaraakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro, apabila tidak sesuai dengaan perhitungan dan konsep kafaah yang mereka yakini maka perkawinan yang sudah direncanakan pun bisa batal dengan alasan wali nikah tidak mau menikahkan anak kandungnya dikarenakan ketidaksesuaian perhitungan wethon dan konsep kafaah yang mereka yakini. Fenomena dan fakta tersebut biasa dikenal dengan wali adhal yaitu wali yang tidak bersedia menikahkan anak kandungnya.

Dengan demikian hal ini sangat erat kaitannya dengan ketetapan sebab terjadinya *wali adhal.* Karena, mayoritas terjadinya *wali adhal* ini karena calon mempelai tidak *sekufu'.* Istilah *sekufu'* ini adalah berasal dari *lafaz kufu'* atau *kafa'ah* yang memiliki sinonim arti *al-musawwi'* (seimbang). Jadi, kaitannya dengan pernikahan *kafa'ah* ini adalah keseimbangan antara kedua calon mempelai baik dari segi *ad-din* (agama), *hasab* (kedudukan), *al-mal* (harta), *nasab* (keturunan) dan semacamnya.[20]

Sayyid sabiq memaparakan bahwa *kafaah* dalam perkawinan dimaknai jika seorang pria harus sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan,

---

[18] Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyyakarta: CV Buana Raya, 2018), h. 151-152.

[19] Wawancara dengan Tokoh Desa Bathang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro bapak Supardan tanggal: 2 Januari 2024.

[20] Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis," *Jurnal As-Salam* 6, no. 2 (2014): 110.

sebanding dari hirarki sosial, dan serupa dalam akhlak maupun kekayaan. [21] sedangkan Wahbah az-Zuhaili yakni memaparkan secara terminology, bahwa *kafa'ah* ialah kesetaraan antara calon *jauz* (suami) dengan *jauzah* (istri) yang dapat mengikis rasa malu dalam perkara yang khusus.[22]

Sedangkan untuk para Imam 4 madzhab memiliki kriteria atau perbedaan tentang *kafa'ah,* tetapi secara sepakat para imam 4 madzhab tersebut sepakat bahwa agama menjadi kriteria utama dalam *kafa'ah.* Berikut ini klasifikasi kriteria *kafa'ah*:[23]

1) Hanafiyyah: *nasab, muslim, hirfah* (profesi dalam kehidupan), Merdeka, *diyyanah* (kualitas agama), dan *al-mal* (kekayaan);
2) Malikiyyah: *diyyanah* (kualitas agama) dan bebas dari cacat;
3) Syafi'iyyah: *nasab, hirfah* (profesi dalam kehidupan), Merdeka dan, *diyyanah* (kualitas agama);
4) Hanabillah: *diyyanah* (kualitas agama), *hirfah* (profesi dalam kehidupan), *al-mal* (kekayaan), Merdeka, dan *nasab*.

Namun, seiring perkembangan zaman *kafa'ah* yang menjadi faktor terjadinya *wali adhal* ini menjadi lebih fleksibel dan bergantung pada adat serta kebiasaan masing-masing masyarakat yang menjadi norma hukum sosial yang berkembang di dalamnya. [24]

Jika berkaca pada kacamata sosiologis melalui teori interaksionalisme simbolis, bahwa simbol *kafa'ah* ini berangkat dari *mind* yang merupakan penggunaan simbol dengan kemampuan untuk memaknai sesuatu di lingkungan sosial yang sama dalam definisi Ini adanya pengembangan yang harus dikembangkan oleh setiap individu yang berupa pikiran dengan perantara interaksi yakni melalui interaksi dengan individu lain.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II. (Mesir: Dār al-Fikri, 1983), h. 29.
[22] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….. h. 213.
[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 142.
[24] Fatimah, "*Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis*," h. 114–115.
[25] Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, ….. h. 256.

Jadi, simbol *kafa'ah* ini memiliki sifat kondisional yang bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat sekitar. Dengan demikian, suatu wilayah memiliki standar kesesuaian yang harus dipenuhi oleh seorang pria agar diterima menjadi calon menantu wali perempuan. Tentunya, ketetapan *kafa'ah* ini akan bervariatif. Dimana jika berkaca pada teori intarski simbolis ini menekankan kepada esensi kebudayaan yang luhur serta adanya kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat dengan hasil akhir yakni buah pikiran antara kedua belah pihak. Dengan adanya perspektif di atas maka akan menghasilkan bahwa segala sesuatu merupakan buah dari kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keputusan kedua belah pihak.[26]

Sedangkan dalam kacamata antropologi, *kafa'ah* ini bergantung pada sisi tradisi ataupun budaya yang ada di masayarakat. Untuk tradisi merupakan perilaku interaksi sosial masyarakat yang telah disepakati dan dilakukan secara kontinunitas akan secara otomatis mengkontruks hukum sosial yang tidak tertulis namun harus dijalankan, karena ada sanksi sosial apabila aktivitas atau perilaku tersebut tidak dilakukan. Adapun interaksi masyarakat menurut Gillin dalam ialah proses hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Proses interaksi ini akan saling memberikan pengaruh, di mana proses hubungan sosial yang terbentuk secara dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok ataupun warga dengan warga hal itu termasuk dalam konteks proses dari interaksi sosial yang dapat menciptakan tradisi dan budaya di dalamnya. [27] Hal ini juga dipahami sebagai adat, kebiasaan, budaya dan tradisi. Perkara itu dikenal dengan istilah *'urf* dalam hukum Islam.

Standarisasi *kafa'ah* ini akan terbentuk dari interaksi sosial masyarakat yang telah disepakati dan dilakukan secara kontinunitas akan secara otomatis mengkontruks hukum sosial yang tidak tertulis namun harus dijalankan, karena ada sanksi sosial apabila aktivitas atau perilaku tersebut tidak dilakukan.

[26] Elvinaro. Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2007), h, 151.

[27] Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, (Yogyyakarta: CV Buana Raya, 2018), h. 153.

Berkaitan dengan hal tersebut maka jika dalam perkawinan seorang pria tidak *sekufu,* maka sanksi sosialnya ini bisa menyebabkan terjadinya *wali adhal.*

Konsep dalam masyarakat muslim tentunya nilai sosial yang harus dibangun ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sebagaimana menjadi syarat dari kebolehan melaksanakan tradisi atau budaya atau *urf.* Maka dari itu *'urf* bisa menjadi pertimbangan hukum dengan syarat bahwa *'urf:*

1. Merupakan kebiasaan yang sudah sering dilakukan dan dikenal oleh masyarakat sekitar, hingga dapat mendatangkan *mashlahat*;
2. Merupakan kebiasaan yang masuk akal, tidak melanggar sopan santun kebiasaan masyarakat;
3. Tidak bertentangan dengan aturan hukum, norma agama (*syari'at* Islam).[28]

Berdasarkan hal tersebut jika alasan wali tersebut adalah *syar'iyyah*, misalnya karena; calon suaminya adalah peminum khamer, meninggalkan shalat, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka hak perwalian tidak dicabut dari wali tersebut. Kemudian sulthan menasihati wanita itu agar meninggalkan calonnya dan memilih calon suami lain yang baik akhlak dan agamanya.

Alasan wali tersebut tidak syar"iyyah –misalnya karena; calon suaminya tidak kaya, tidak terpandang, dari suku lain, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka sulthan menasihati walinya bahwa alasannya tidak syar"iyyah, dan jika ia bersikeras tidak bersedia menikahkan wanita tersebut, maka hak kewaliannya akan dicabut dan berpindah kepada sulthan.

Berdasarkan hal di atas ketetapan hukum *wali adhal* ini perlu mempenetrasikan aspek sosiologis dan antropoogis. Karena, hal ini akan menentukan bahwa wali tersebut memang enggan karena alasan syariat sehingga tidak dianggap wali yang zhalim. Jika wali tersebut enggan bukan karena alasan syariat maka dirinya akan memiliki label yang zhalim.

Bagi masyarakat muslim di Indonesia yang majemuk proses penyelesaian *wali adhal* ini membutuhkan proses pemanggilan atau mempertanyakan oleh

[28] Zulbaidah, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Rosda Karya, 2019), h. 90.

Hakim alasan wali itu untuk menikahkan puterinya.[29] Perlu proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar-belakangi orang tuanya tidak mau menikahkannya.

Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan *wali 'adhal* itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghindari dari resiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung sama sekali tidak mau tahu. Tetapi sekali lagi, amat besar tanggung-jawab seorang hakim bila sampai dia harus mengambil-alih kewalian wanita itu. Dan tentu saja keputusan ini harus melalui proses yang syah dan resmi menurut pengadilan yang ada. Bukan sekedar hakim-hakiman dengan proses kucing-kucingan.

Kajian *Syari'ah* Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqāyyadah* (terikat oleh syarat dan rukun). la juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'āsyarah* (pergaulan) maupun *mu'āmalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Sehingga tidak ada suatu kesia-sian dalam penerapan aturan syari'at dalam kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan-persoalan. Keberadaan syari'ah terdapat berbagai tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagai *asy-Syari'* dan seluruh tujuannya digunakan untuk memenuhi kepentingan dan hajat manusia dalam mewujudkan tercapainya keadilan, kerahmatan dan kemaslahatan manusia secara khusus. Sehingga syari'ah bukan hanya sebatas kaidah, aturan maupun hukum yang sifatnya memaksa tetapi juga menjadi sebuah spirit dan landasan dasar yang berkelanjutan demi terwujudnya aturan-aturan baru maupun pembaharuan dan interpretasi hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan membawa manusia pada tujuan yang benar dan tidak melenceng dari aturan dasar syari'ah. [30]

[29] Dalam Pasal 2 ayat (2) Kementrian Agama, "Kompilasi Hukum Islam"

[30] Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, ….. h. 20.

Terpeliharanya kemaslahatan dan terhindarnya mafsadah dalam kehidupan manusia merupakan wujud dari pensyari'ahan hukum, baik kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Adapun pedoman pokok dalam menggali suatu hukum harus berdasarkan pada sumber utama agama Islam yaitu al-Qur'ān dan ḥadis, yang mana tingkat pengaplikasian hukum dalam kehidupan manusia berbeda-beda tergantung kemampuan dan pemahamannya. Salah satu bidang keilmuan yaitu ushul fiqh, para ahli telah menetapkan unsur-unsur pokok untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akherat maka harus dipeliharan dan diwujudkan. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu, agar terhindar dari mafsadah maka setiap mukallaf harus menjaga dan memelihara kelima hal pokok tersebut dengan baik.

Salah satu pendapat ar-Raysuni dalam karya tulisnya menyebutkan bahwa maqasid diobsesikan syari'ah dalam aplikasinya pada bidang tertentu, diantaranya tujuan *syari'* dalam hukum keluarga[31]. Oleh karena itu, untuk menciptakan pernikahan yang sesuai dengan tujuan tersebut, maka setiap pihak khususnya suami dan isteri harus memperhatikan setiap aturan yang telah ditetapkan misalnya, hal-hal yang bersifat anjuran termasuk memilih calon pasangan yang baik, hal ini bisa menjadi pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan guna menciptakan kehidupan keluarga yang mencerminkan kemaslahatan.

Jika menganalisis dari argumen-argumen ulama seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ibn Hazm, mereka mewajibkan bagi calon pasangan suami isteri sebelum melaksanakan perkawinan untuk memilih pasangannya yang seagama. Begitupula aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 61 yang mana tidak ada pembatasan kategori sekufu' tetapi lebih menekankan pada kesamaan dalam agama atau tidak adanya perbedaan agama atau ikhtilafu ad-dīn. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan yang dapat merusak kehidupan keluarga seseorang

[31] Ahmad ar-Raysuni, Nadzariyat *al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Yordania: alMa'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 20.

karena dari kelima pokok tersebut yang paling utama adalah dengan terjaganya agama/ *ad-din* dan terpenuhinya hajat jiwa. [32]

Memelihara jiwa termasuk juga memelihara hak untuk hidup secara terhormat merupakan suatu kemuliaan yang diharapkan setiap manusia sebagai wujud terciptanya kebahagian diri dan keluarga dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela dan merusak. Oleh sebab itu, agama Islam memberikan perlindungan bagi setiap individu baik perkara sosial maupun kebebasan dalam berkarya, selama tidak merugikan keluarga dan orang lain ditengah dinanika sosial yang ada. [33]

Salah satu perwujudan memelihara keturunan adalah dengan cara perkawinan dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Karena anak yang dilahirkan dari perbuatan zina, memiliki dampak negatif yang berkelanjutan yaitu tidak adanya wali nasab dari ayah kandungnya. Sehingga untuk perkara tersebut, agama Islam mengatur siapa saja yang boleh dinikahi, syarat yang harus terpenuhi dan cara melakukan sehingga pernikahannya memliki status hukum yang sah dan tidak ada dampak negatif terhadapat anaknya kelak. [34]

Sesuai dengan naluri kemanusiaan, bahwa kehidupan manusia tidak akan tentram apabila dalam keluarga tidak terjalin sebuah ketertiban. Ketertiban tersebut akan terwujud apabila ada kerjasama antar anggota keluarga. Menjaga keturunan berarti juga menjaga berlangsungnya kehidupan manusia untuk melestarikan populasi dengan tetap mencerminkan nilai sikap dan perilaku yang baik. Antara manusia dan hewan terdapat kesamaan dan perbedaan yaitu sama-sama dapat melahirkan keturunan tetapi tidak sama dalam memiliki akal yang mampu membedakan perkara yang benar dan salah yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan dibentengi kekuatan iman (agama) dan memelihara jiwa yang bersih, serta akal yang sehat, maka dalam kehidupan keluarga akan terjalin kerjasama yang baik,

---

[32] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h, 87.

[33] Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai, cet ke*-I, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003). h. 120.

[34] Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h, 129.

saling mendukung, dan menciptakan suasana keluarga bahagia. Pada intinya dengan dasar berpegang teguh dengan agama, kemaslahatan akal, memiliki ketururnan, jiwa yang sehat dan harta, maka secara otomatis akan terbentuk dengan baik. [35]

Kemaslahatan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqasid syari'ah* dan perkawinan, baik yang bersifat aṣliyyah atau tab'iyah dan baik yang bersifat *ḍlaruriyyah*, *mukmilah ḍaruriyyah*, *ḥajiyyah* maupun *mukmilah ḥajiyyah*. Mendapatkan keturunan yang sah dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang penting sebagai perwujudan pemeliharan salah satu tujuan maqashid *syari'ah* yaitu *ḥifdz an-nasl*, dan termasuk kateqori *maqāshid aṣliyah*. Sedangkan setiap keluarga pasti mengharapkan kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa roḥmah* yang berarti kebahagiaan secara lahir dan batin terpenuhi dengan baik. Secara tidak langsung, hal demikian merupakan kelanjutan dan mengiringi *ḥifdz annasl* yang termasuk kategori *maqāshid* yang sifatnya *tab'iyah*[36].

Memelihara keturunan melalui ikatan perkawinan yang sesuai dengan aturan agama merupakan sebuah kemaslahatan yang diharapkan baik secara hukum maupun tiap manusia, hal demikian termasuk maṣlaḥah *ḍaruriyyah*. Sedangkan tersalurnya kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan maksud meninggalkan perbuatan zina melalui perkawinan termasuk *mukmilah ḍaruriyyah*. Setiap hubungan kekeluargaan yang dibentuk melalui perkawinan pasti menginginkan ketenangan hati yang diliputi rasa kasih sayang, langgengnya ikatan perkawinan yang *mitsaqon ghalidzan*, keharmonisan diantara suami-isteri merupakan termasuk dalam *maṣlaḥah ḥajiyyah*[37].

Terbentuknya keluarga yang sakinah *mawaddah wa rohmah* serta tidak adanya perselisihan dan aib sosial dalam keluarga, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman konsep *kafā'ah* atau kesepadanan yang baik, dan jika dikategorisasikan

---

[35] Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai, cet ke*-I, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003). h. 122.

[36] Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (USA: International Graphics Printing Service,1991), h. 102.

[37] Wahbah az-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, cet. ke-1, (Damaskus: Dar alFikr, 1986), h. 772 dan 1025.

dapat bersifat *asliyah* atau *tabi'ah*. Sebagaimana diketahui bahwa *kafā'ah* termasuk kelanjutan dari perkawinan yang merupakan aplikasi dari *hifdz an-nasl*. Beberapa ulama dalam kelompok empat mazhab berpendapat jika kafā'ah atau kesepadanan dari segi sosial dan agama antara kedua keluarga untuk mewujudkan dan memelihara maqashid merupakan hal yang penting termasuk pendapatnya ibn hazm. Konsep kemaslahatan yang kategori *mukmilah ḥajiyah* sebagai perwujudan *maṣlaḥah ḥajiyyah* untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng sangat merupakan bentuk kelanjutan dari konsep *kafā'ah* yang ditinjau dari pengaruh kekuatan *maslahah*. [38]

Setiap perkara hukum yang ditetapkan melalui perkara sosial membutuhkan penguat nash/ dalil, yang dalam hal ini secara langsung hadis telah menyinggung perkara *kafā'ah* sehingga bisa tetapkan sebagai konsep *maslahah* yang *mu'tabarah*. Walaupun beberapa nash yang mendukung konsep *kafā'ah* dari segi sosial termasuk dalam tingkatan yang *dzanni* baik segi *al-wurud* maupun *al-dilalah*. Salah satu tokoh dari kelompok mazhab Hanafi yaitu Ibn Humam berpendapat terkait status hadis tentang *kafā'ah* yang dinilai *dhaif*, akan tetapi masih banyak terdapat riwayat lain yang menguatkan dalil tersebut sehingga bisa menaikkan derajat hadis menjadi hasan. Oleh karena itu dalil tersebut bisa digunakan sebagai *hujjah.* [39]

Kebahagiaan manusia letaknya di dalam hati dan sangat perlu untuk dijaga. Dalam prespektif agama, imanlah yang mampu mengisi bagi setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan itu dan menjadi pondasi terbentuknya hubungan yang benar baik secara vertikal maupun horizontal antar sesama manusia untuk berinteraksi dalam pergaulan yang seimbang dan saling membantu dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Sedangkan alat yang dipergunakan sebagai perantara bahkan termasuk penting dalam sebuah keluarga adalah adanya harta. Sehingga hartapun masuk dalam al-kulliyatul khomsyah. Harta benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. [40]

---

[38] Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h, 54.

[39] Nazaruddin Yusuf, "Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah dalam Perkawinan," *al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 1, 2018.

[40] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), h, 98.

Sehingga dengan menerapkan pendapat ulama dan peraturan undang-undang perkawinan untuk menetapkan *kafā'ah* sebagai upaya memilih pasangan sebelum menikah yang sesuai dengan konsep maqasid *syari'ah*, maka akan tercipta kemaslaḥatan keluarga yang bahagia lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Akan tetapi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa konsep *kafā'ah* selain agama yang telah ditetapkan oleh ulama tidak bisa ditetapkan keseluruhan dalam peraturan hukum perkawinan. Karena pengaruh perkembangan zaman terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat menuntut dikembangkannya konsep kafā'ah sebagai bentuk respon yang wajar. [41]

Penelitian awal penulis menunjukaan bahwa di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro tingkat perkara wali adhol cukup tinggi dalam 3 tahun terahir, di Kabupaten Ngawi perkara wali adhol berjumlah 58 perkara dan di Kabupaten Bojonegoro 127 perkara. Diantara penyebab wali adhol ada sekitar 45% karena menurut hitungan wethon tidak cocok, sehingga kafaah dilihat tidak hanya dari sisi agama, nasab, harta dan paras wajah namun jugaa dari sisi cocok atau kufu berdasarkan hitungan wethon tersebut.

Agama Islam telah memberikan keterangan mengenai pedoman dan ajaran yang mengatur kepentingan umat secara menyeluruh. Dengan adanya metode dalam ijtihad dan perkembangan fikih, agama Islam mampu mengantisipasi segala persoalan akibat perkembangan zaman sehingga tetap relevan di segala aspek kehidupan. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan. Akan tetapi, ada perbedaan di antara manusia dengan makhluk lainnya yang cenderung bebas karena tidak dikaruniai akal. Oleh karenanya, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia serta untuk mendapatkan keturunan, Islam telah mengatur hubungan manusia dengan lawan jenis melalui jalan pernikahan. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang[42].

---

[41] Wahbah az-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, cet. ke-1, (Damaskus: Dar alFikr, 1986), h. 772 dan 1025.

[42] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 263.

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 telah dijelaskan mengenai pengertian perkawinan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[43]. Pernikahan juga merupakan perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebelum pernikahan dilakukan, ada fase yang harus dilalui dengan istilah khitbah (meminang). Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan khitbah sebagai keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya[44].

Masyarakat di beberapa daerah Jawa Timur dalam praktiknya, seperti Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro, memiliki tradisi yang erat kaitannya dengan proses pernikahan, salah satunya adalah hitungan *wethon*. Berdasarkan hasil wawancara, tradisi ini diakui sebagai bagian dari kearifan lokal yang telah mentradisi di masyarakat. Menurut Kiyai Romadhon dari Klempon Karangjati, hitungan *wethon* dilakukan sebagai bagian dari adat yang sudah turun-temurun, meskipun tidak berasal dari ajaran Islam. Tradisi ini digunakan untuk menemukan kesepakatan antar keluarga dan memastikan pasangan calon mempelai mendapat dukungan keluarga.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Moh. Bardaini, mantan Kepala KUA Sine, Ngawi, menjelaskan bahwa jika hitungan *wethon* menunjukkan hasil buruk, wali perempuan sering kali enggan menjadi wali dan menyerahkan tugas tersebut kepada kepala KUA. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi perkara *wali adhal* di Pengadilan Agama karena ketidaksepahaman terkait hasil hitungan *wethon*[45]. Sementara itu, Ki Kusfandi Ari, seorang budayawan dari Kecamatan Pangkur, Ngawi, menambahkan bahwa tradisi *wethon* sering digunakan untuk menghindari tekanan sosial atau cemoohan dari masyarakat apabila tradisi tersebut diabaikan[46].

---

[43] Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Pasal 1.
[44] Kiyai Romadhon, wawancara, 4 Januari 2025
[45] Moh. Bardaini, wawancara, 4 Januari 2025
[46] Ki Kusfandi Ari, wawancara, 4 Januari 2025

Menurut Dhalang Poer, seorang komponis, penyanyi campursari dan budayawan, hitungan *wethon* adalah bentuk ikhtiar manusia yang berangkat dari *ilmu titen* (kemampuan membaca tanda-tanda). Tradisi ini memberikan gambaran kemungkinan baik atau buruk yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan, tetapi keputusan akhir tetap dikembalikan kepada takdir Allah SWT. Jika hitungan menunjukkan hasil buruk, masyarakat Jawa tradisional biasanya melakukan ritual *ruwatan* untuk menetralisir dampak negatif[47].

Praktik hitungan *wethon* dan konsep *kafaah* ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal berkontribusi dalam membangun kerangka sosial yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan observasi dan wawancara, mayoritas masyarakat masih memegang teguh tradisi ini karena dianggap memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi.

Berdasarkan hasil deskripsi tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam penelitian disertasi dengan judul : Penerapan Konsep *Kafaah* dan Hitungan Wethon Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Timur Dan Prospek Pengembangannya Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang penelitian di atas, peneliti mencoba mengidentifikasikan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak semua perkawinan di Kab. Ngawi dan Kab. Bojonegoro mencerminkan prinsip-prinsip agama Islam, mengakibatkan potensi ketidaksesuaian dengan nilai-nilai keagamaan.
2. Proses pemilihan pasangan tidak selalu memperhatikan *kafā'ah*, dan tradisi hitungan weton mengakibatkan potensi konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
3. Belum ada pemahaman yang konsisten mengenai *kafā'ah*, dan tradisi hitungan weton terutama dalam konteks agama, sosial, dan ekonomi, menyebabkan kebingungan dalam menilai kesepadanan pasangan.

[47] Dhalang Poer, wawancara, 4 Januari 2025

4. Meskipun Islam memperbolehkan pilihan seagama, implementasinya belum tentu selalu sesuai dengan ketentuan agama.
5. Tantangan dalam menentukan *kafā'ah* dan tradisi hitungan weton terutama berkaitan dengan harta dan status ekonomi, menciptakan perbedaan pandangan dalam masyarakat.
6. Tradisi ini dapat memengaruhi penilaian *kafā'ah* dan tradisi hitungan weton, menciptakan variasi dan potensi ketidaksetujuan dalam menentukan kesepadanan pasangan.
7. Penilaian *kafā'ah* dan tradisi hitungan weton tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh tekanan sosial, norma budaya, dan tradisi lokal, menciptakan kompleksitas dalam proses tersebut.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Penerapaan Konsep *Kafā'ah* dan Hitungan Wethon dalam Perkawinan Masyarakat Jawaa Timur dan Prospek Pengembangannya terhadap Hukum Perkawinaan di Indonesia.

1. Bagaimana perbedaan konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam dan hitungan wethon dalam perkawinan pada masyarakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ?
2. Bagaimana penerapan *kafā'ah* dan hitungan wethon dalam perkawinan pada masyarakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?
3. Bagaimana implikasi hukum dari pelaksanaan *kafā'ah* dan hitungan weton dalam perkawinan masyarakat Jawa perspektif para ulama dan *Maqoshid Syariah*?
4. Bagaimana prospek pengembangan Hukum Islam dari penerapan prinsip kafaah dan hitungan wethon dalam perspektif kearifal lokal terhadap munculnya fenomena wali adhol pada masyarakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pemahaman masyarakat terhadap *kafā'ah* dan hitungan wethon dalam perkawinan pada masyarakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan *kafā'ah* dan hitungan wethon dalam perkawinan pada masyarakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dari pelaksanaan *kafā'ah* dan hitungan weton dalam perkawinan masyarakat Jawa perspektif para ulama dan *Maqoshid Syariah*.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis prospek pengembangan Hukum Islam dari penerapan prinsip kafaah dan hitungan wethon dalam perspektif kearifal lokal terhadap munculnya fenomena wali adhol pada masyarakat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis:
   a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perkawinan dengan menghadirkan perspektif lokal yang mengintegrasikan konsep *kafaah* dan hitungan *wethon*. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoretis mengenai interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam konteks perkawinan di Indonesia.
   b. Penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum Islam, tradisi budaya Jawa Timur, dan prinsip-prinsip progresif hukum nasional. Hal ini dapat menjadi dasar bagi teori baru yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan universal dalam reformasi hukum perkawinan.
   c. Penelitian ini menghasilkan teori dasar yang dapat digunakan sebagai model pengembangan hukum progresif. Model ini mengedepankan adaptasi nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat dalam hukum

nasional untuk mencapai keadilan dan relevansi sosial dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini menjadi sarana pengembangan kapasitas intelektual penulis dalam menggali, menganalisis, dan menyusun rekomendasi terkait penerapan konsep *kafaah* dan hitungan *wethon*. Selain itu, hasil penelitian ini memperkaya pengalaman penulis dalam melakukan kajian interdisipliner antara hukum Islam, tradisi lokal, dan hukum nasional.

   b. Bagi Perguruan Tinggi

      Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat untuk pengembangan kurikulum, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum Islam, budaya lokal, dan reformasi hukum. Selain itu, penelitian ini memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menciptakan karya ilmiah yang relevan dan aplikatif untuk kebutuhan masyarakat dan dunia akademis.

   c. Bagi Pemerintah

      Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya yang mempertimbangkan aspek budaya lokal seperti *kafaah* dan *wethon*. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan relevan.

   d. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini membantu masyarakat, khususnya di Jawa Timur, untuk memahami dan mengevaluasi tradisi *kafaah* dan hitungan *wethon* dalam perkawinan secara lebih kritis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi lokal dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori *Maslahat*)

Teori *maslaḥah* atau kemaslahatan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pengembangan hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual. Secara bahasa, maslaḥah berasal dari kata *ṣalaḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang berarti kebaikan atau sesuatu yang membawa manfaat. Dalam terminologi ushul fiqh, maslaḥah diartikan sebagai segala bentuk kemanfaatan yang ditujukan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadat*) yang dapat mengganggu tatanan hidup manusia baik secara individual maupun kolektif. Maslahat menjadi prinsip dasar yang memungkinkan hukum Islam dapat merespons dinamika sosial dan budaya umat manusia sepanjang masa tanpa kehilangan ruh keilahiannya.

Dalam perspektif ulama klasik seperti Imam al-Ghazali, maslahat didefinisikan sebagai "memelihara tujuan-tujuan syariat," yaitu lima pokok utama: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Kelima prinsip ini adalah tujuan asasi dari seluruh hukum Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya kelima hal tersebut tergolong maslahat, dan apapun yang mengabaikannya tergolong mafsadat yang harus dicegah oleh hukum syariat[48].

Konsep maslahat juga sangat relevan dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Ulama seperti Muhammad Abu Zahrah dan 'Allal al-Fasi menekankan bahwa maqāṣid al-syarī'ah bukan hanya bersifat protektif, tetapi juga bersifat progresif, yakni mendorong kemajuan sosial, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, maslahat menjadi kerangka dasar yang memungkinkan Islam mengakomodasi praktik budaya lokal selama tidak bertentangan dengan

[48] Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

prinsip dasar syariat. Maslahat bukanlah konsep yang stagnan, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan umat dan perubahan zaman[49].

Teori maslahat sebagai grand theory dalam disertasi ini digunakan untuk membaca praktik *kafa'ah* dan *weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa Timur sebagai bagian dari dinamika sosial yang mengandung nilai-nilai kemanfaatan. Tradisi *weton*, misalnya, tidak diposisikan sebagai hukum agama, tetapi sebagai ekspresi budaya lokal yang diyakini masyarakat dapat menciptakan harmoni, menghindari konflik rumah tangga, dan menentukan hari baik dalam pernikahan. Dalam kerangka maslahat, selama tradisi ini tidak mengandung unsur syirik dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, maka keberadaannya dapat diterima dan bahkan dilestarikan.

Maslahat juga menjadi dasar dalam menghadapi benturan antara hukum normatif dan realitas sosial. Dalam konteks masyarakat Jawa Timur, misalnya, penolakan wali terhadap pernikahan yang tidak sesuai *weton* dapat menimbulkan fenomena wali adhal, yang secara hukum Islam tidak dibenarkan apabila alasannya hanya berdasar pada tradisi tanpa pertimbangan agama. Maka melalui teori maslahat, disertasi ini menempatkan pentingnya keseimbangan antara nilai budaya dan nilai syariat, dengan pendekatan inklusif dan solutif sebagaimana semangat maqāṣid al-syarī'ah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Akhirnya, dengan menjadikan maslahat sebagai grand theory, penelitian ini memberikan ruang untuk membaca praktik sosial keagamaan secara kontekstual, transformatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Maslahat memungkinkan hukum Islam tidak hanya bersifat legalistik-formal, tetapi juga substansial-humanistik, sehingga dapat merespons tantangan masyarakat kontemporer dengan tetap menjaga otoritas wahyu sebagai rujukan utama.

Dengan menjadikan maslahat sebagai kerangka besar (*grand theory*), hukum Islam tidak dipahami sebagai sistem hukum yang statis dan tekstualistik semata, tetapi sebagai sistem yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap realitas sosial. Maslahat memberikan peluang bagi integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum

[49] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 360; 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Rabat: Matba'ah al-Ma'arif, 1993), 35.

Islam selama memenuhi kriteria: tidak bertentangan dengan dalil syar‘i, memberikan manfaat nyata, dan bersifat umum serta lestari. Dalam hal ini, praktik budaya seperti *hitungan weton* dalam masyarakat Jawa dapat dikaji dalam kerangka maslahat untuk melihat apakah ia memberi kontribusi terhadap tujuan syariat, atau justru bertentangan dengannya.

Dalam konteks pembahasan disertasi ini, penggunaan *weton* oleh masyarakat Jawa Timur dalam menentukan kecocokan pasangan dan hari baik untuk menikah menunjukkan adanya upaya preventif dan kehati-hatian dalam membina keluarga. Tradisi ini telah berperan dalam membentuk sistem sosial yang mengedepankan harmoni dan keberkahan dalam rumah tangga, walaupun muncul tantangan saat praktik ini menimbulkan diskriminasi atau penolakan tanpa alasan syar‘i. Oleh karena itu, teori maslahat hadir sebagai pendekatan yang menjembatani antara adat (al-‘urf) dengan syariat, memberikan kriteria apakah suatu praktik kultural masih dapat diterima atau harus ditinggalkan.

Selain itu, pemilihan teori maslahat sebagai grand theory juga menegaskan posisi hukum Islam sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat, bukan sekadar formalitas normatif. Pendekatan ini juga selaras dengan pandangan imam-imam besar mazhab seperti Imam Mālik dan Imam al-Shāṭibī yang banyak menggunakan pendekatan maslahat dalam pengambilan hukum, termasuk dalam wilayah *mu‘āmalāt* dan adat kebiasaan masyarakat. Bahkan al-Shāṭibī secara eksplisit menyatakan bahwa "hukum-hukum syariat seluruhnya dibangun atas dasar mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia."[50]

Maslahat juga sangat relevan untuk menilai fenomena wali adhal yang timbul akibat penolakan wali terhadap pernikahan karena *weton* yang tidak cocok. Dalam hukum Islam, tindakan wali adhal tidak dibenarkan kecuali jika didasarkan pada alasan syar‘i, misalnya calon suami tidak seagama atau fasik. Maka teori maslahat menjadi landasan penting untuk menilai bahwa penolakan semacam itu tidak sesuai dengan maqāṣid, karena menimbulkan mudarat berupa terhambatnya pernikahan yang sah. Dalam kasus semacam ini, maslahat justru mendorong negosiasi budaya

[50] Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 8.

dan syariat, dengan prinsip: *al-dharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-maslahah muqaddamah 'ala al-mafsadah* (maslahat lebih diutamakan dari pada mafsadat).

Dengan demikian, teori maslahat sebagai grand theory memberikan kerangka normatif sekaligus metodologis dalam melihat dinamika budaya lokal seperti *weton* secara objektif, kritis, dan solutif. Ia menjadi titik temu antara prinsip universal Islam dengan realitas partikular masyarakat, tanpa mengorbankan keduanya. Dalam konteks disertasi ini, hal tersebut menjadi pijakan epistemologis yang memungkinkan kajian *weton* dan *kafa'ah* dibaca secara kontekstual dalam ruang hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Teori Maslahat dalam kajian ushul fiqh terbagi kepada tiga; maslahat mu'tabarah, maslahat mulgoh dan maslahat mursalah. Teori *maslahat mursalah* merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang diperkenalkan oleh Imam Malik. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan, teori ini menjadi pijakan penting bagi ulama untuk melakukan ijtihad, sembari tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Imam Malik memahami bahwa syariah tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi hukum yang statis, tetapi juga sebagai pedoman yang dinamis dalam menghadapi perubahan zaman.

Maslahat mursalah secara harfiah berarti "kemaslahatan yang tidak terikat." Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, namun tetap relevan dengan tujuan utama syariah. Maslahat mursalah memberikan ruang bagi pembentukan hukum baru yang mendukung tercapainya maqasid syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariah yang dirumuskan untuk melindungi dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

Pendalaman teori maslahat mursalah dilakukan oleh Imam Al-Syatibi, yang memperkenalkan maqasid syariah sebagai kerangka teoretis yang lebih terstruktur. Maqasid syariah menekankan pentingnya mencapai manfaat (*jalb al-manfa'ah*) dan mencegah kerusakan (*daf' al-mafsadah*) dalam setiap aspek kehidupan manusia. Al-Syatibi membagi maslahat ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. ***Daruriyyah* (Primer):** Kebutuhan yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Contohnya adalah perlindungan jiwa dan agama.
2. ***Hajiyyah* (Sekunder):** Kebutuhan yang bersifat mendukung dan mempermudah kehidupan manusia. Ketidakhadirannya tidak menyebabkan kehancuran, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah aturan yang memudahkan transaksi ekonomi.
3. ***Tahsiniyyah* (Tersier):** Kebutuhan yang bersifat pelengkap dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti adab dan etika dalam pergaulan sosial[51].

Selain Imam Al-Syatibi, kontribusi penting juga datang dari ulama lain seperti Imam Al-Ghazali. Dalam pandangannya, setiap maslahat harus sesuai dengan lima prinsip maqasid syariah dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syariah[52]. Imam Al-Ghazali memperingatkan bahwa maslahat tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan syariah. Di sisi lain, Imam Al-Tufi memberikan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks urusan duniawi. Menurutnya, maslahat yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dapat mendahului dalil tekstual, selama maslahat tersebut tidak merusak tujuan utama syariah. Pendekatan ini sering dianggap kontroversial karena memberikan ruang lebih besar untuk interpretasi dan ijtihad[53].

Teori maslahat mursalah dalam implementasinya tidak luput dari kritik. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi subjektivitas dalam menentukan maslahat. Karena tidak terikat pada dalil spesifik, penerapan maslahat mursalah bergantung pada ijtihad ulama yang memerlukan kehati-hatian dan kedalaman ilmu. Jika tidak diterapkan dengan benar, teori ini dapat membuka peluang penyalahgunaan hukum yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, ulama yang menggunakan teori ini harus memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang

[51] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, ed. Abu Ubaydah Mashhur Hasan (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 1997), 2: h. 180.

[52] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Sulayman al-Ashqar (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 1: h. 139.

[53] Najmuddin al-Tufi, *Risalah fi al-Maslahah*, ed. Ahmad Ibrahim al-Kubaisi (Baghdad: Dar al-Madani, 1985), h. 56.

diambil konsisten dengan maqasid syariah dan memberikan manfaat yang nyata bagi umat.[5]

Teori maslahat mursalah dalam konteks modern memiliki relevansi yang sangat besar. Teori ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai contoh, penerapan hukum dalam isu-isu kontemporer seperti perlindungan lingkungan, teknologi informasi, dan hak asasi manusia dapat menggunakan prinsip maslahat mursalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan maqasid syariah sebagai panduan utama, teori ini membantu menjawab permasalahan-permasalahan baru tanpa harus meninggalkan akar tradisional hukum Islam[54].

Pendalaman teori ini oleh Imam Al-Syatibi menjadikan maslahat mursalah sebagai instrumen hukum yang tidak hanya fleksibel tetapi juga bertanggung jawab. Dengan menjaga keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan dan prinsip-prinsip dasar syariah, teori ini memberikan arah yang jelas bagi pembaruan hukum Islam. Dalam menghadapi dinamika kehidupan modern, teori maslahat mursalah menjadi salah satu solusi yang paling relevan untuk menjaga relevansi hukum Islam sambil tetap setia pada nilai-nilai dasarnya.

2. *Middle Theory* (Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum)

a. Sosiologi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sosiologi hukum dari sudut sejarah, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882.Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubahubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. [55]

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib

[54] Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, ed. Abd al-Rahman al-Bani (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1968), 2: h. 123.

[55] Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 85.

masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions. Law in books disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lainlain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat. [56]

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. [57] Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana

[56] Craib, Ian. *Teori-Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 121.

[57] Ritzer George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadikma Ganda*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 141

yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*. [58] Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudentie model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah: [59]

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Sangatlah tidak mungkin hukum hanya lihat dari fungsi filosofisnya semata-mata tanpa menyatukannya dengan fungsi sosiologis dan fungsi yuridis. Jika hukum hanya memandang penting fungsi filosofis maka letak hukum hanya sampai pada

[58] Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* cet. 2, (Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004), h. 45.
[59] Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018), h. 143.

tataran recht idee semata-mata. Dan sebaliknya apabila hukum hanya melihat fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologinya, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.

b. Antropologi Hukum

Dalam disertasi ini, antropologi hukum digunakan sebagai middle theory untuk membaca dinamika hubungan antara norma hukum Islam dan praktik budaya lokal, khususnya dalam konteks penerapan *kafa'ah* dan *hitungan weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa Timur. Sebagai cabang dari ilmu sosial dan hukum, antropologi hukum berperan menjembatani antara teori normatif (dalam hal ini: maslahat sebagai *grand theory*) dengan praktik empirik masyarakat yang hidup dalam realitas sosial, adat, dan kearifan lokal. Antropologi hukum memungkinkan peneliti memahami hukum tidak hanya sebagai teks atau peraturan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berakar dalam tradisi, keyakinan, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat.

Dalam pandangan klasik, antropologi hukum bertolak dari pemikiran bahwa hukum tidak bersifat tunggal dan universal, melainkan plural—terbentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, agama, serta sistem nilai setempat[60]. Dalam konteks masyarakat Jawa Timur, praktik perhitungan *weton* yang digunakan sebagai penentu kecocokan jodoh dan hari baik untuk menikah, bukan hanya mencerminkan sistem kepercayaan tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari tatanan sosial yang mengatur hubungan antarkeluarga, dan bahkan berdampak pada akses terhadap hak hukum seperti perwalian, sebagaimana tampak dalam fenomena wali adhal.

Sebagai teori menengah (*middle theory*), antropologi hukum membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana norma-norma lokal seperti *weton* dapat bertahan, ditransmisikan, bahkan dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan hukum dalam konteks perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sally Falk Moore melalui konsep "*semi-autonomous social field*", yakni bahwa setiap komunitas memiliki ruang-ruang sosial otonom yang menciptakan dan menegakkan

[60] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

aturan mereka sendiri, meskipun hidup berdampingan dengan sistem hukum formal[61]. Dalam disertasi ini, masyarakat Ngawi dan Bojonegoro menunjukkan bahwa aturan adat seperti *weton* hidup secara aktif dalam sistem sosial mereka dan memiliki otoritas simbolik dalam proses penentuan pasangan, walaupun tidak diakui secara resmi oleh hukum negara atau fikih Islam normatif.

Lebih jauh, antropologi hukum juga membantu membedakan antara hukum sebagai struktur (*law in the books*) dan hukum sebagai praktik *(law in action).* Dalam konteks ini, walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur *weton* sebagai syarat sah atau rukun nikah, praktik sosial di masyarakat tetap menjadikan *weton* sebagai acuan penting dalam menentukan restu orang tua. Dengan demikian, keberadaan *weton* menunjukkan adanya pluralitas hukum (legal pluralism) dalam praktik perkawinan Islam di Indonesia.

Teori ini juga memperkuat argumen disertasi bahwa pendekatan terhadap hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan kultural masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang *kafa'ah* dan *weton* tidak hanya dilihat sebagai isu normatif-*fiqhiyyah*, tetapi juga sebagai realitas hukum yang hidup (living law). Ini sejalan dengan pendekatan antropologis yang melihat hukum sebagai produk interaksi sosial yang terus berkembang dan merespons nilai-nilai kolektif masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dengan menjadikan antropologi hukum sebagai middle theory, disertasi ini menempatkan hukum Islam tidak dalam posisi yang rigid atau tekstual, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara hukum Islam dengan realitas lokal secara inklusif, adaptif, dan empatik, tanpa harus mengabaikan otoritas syariat. Maka, ketika terjadi ketegangan antara syariat dan tradisi seperti dalam kasus *weton*, antropologi hukum membantu membangun dialog antara keduanya demi tercapainya keadilan substantif dan kemaslahatan sosial.

[61] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–746.

3. *Applied Theory* (Teori al-‘Urf/Kearifan Lokal)

Dalam konteks disertasi ini, pendekatan teoritik tidak berhenti pada level grand theory dan middle theory saja, tetapi dijabarkan secara praktis melalui applied theory yang mengaitkan norma keagamaan dengan praktik sosial dan adat lokal yang hidup di tengah masyarakat. Di antara applied theory yang digunakan adalah konsep ‘urf, kearifan lokal, kaidah *al-umūru bi maqāṣidiha*, serta teori klasik tentang kafa’ah dalam perkawinan.

Konsep ‘urf (العرف) atau adat kebiasaan merupakan elemen penting dalam pembentukan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap budaya masyarakat. Menurut para fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan umum masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat[62]. Dalam praktiknya, ‘urf dapat menjadi dasar hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni bersifat umum, konsisten diamalkan, dan tidak bertentangan dengan nash atau *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam disertasi ini, *weton* dianalisis sebagai bentuk ‘urf khas masyarakat Jawa, yang berfungsi sebagai panduan sosial dalam menentukan kecocokan pasangan dan hari baik perkawinan, dan telah diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk *ilmu titen*, primbon, serta kebiasaan kolektif.

Sejalan dengan itu, *weton* juga merupakan bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*), yaitu nilai-nilai, praktik, dan pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman sejarah dan budaya masyarakat tertentu, dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan sosial[63]. Masyarakat Jawa Timur, dalam hal ini Ngawi dan Bojonegoro, menjadikan *weton* sebagai media untuk menjaga harmoni dan menghindari kegagalan rumah tangga. Meskipun secara fikih *weton* bukan bagian dari syarat atau rukun nikah, namun secara sosial ia memainkan peran penting sebagai mekanisme penguatan relasi dan legitimasi antar keluarga.

Kaidah ushul fiqh al-umūru bi maqāṣidiha (الأمور بمقاصدها) yang berarti “segala perkara tergantung pada tujuannya”, menjadi prinsip penting dalam mengukur apakah suatu praktik—termasuk *weton*—dapat diterima secara syar‘i

---

[62] Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 883.

[63] Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Kearifan Lokal: Telaah Ulang Konsep dan Aplikasinya,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 8, no. 1 (2006): 1–18.

atau tidak. Bila suatu adat atau kebiasaan, termasuk *weton*, dilandasi dengan niat untuk kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*), menjaga keselarasan keluarga, dan bukan karena keyakinan syirik, maka secara *maqāṣid* ia dapat ditoleransi dan bahkan dihargai. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Shāṭibī, segala bentuk tradisi lokal dapat diterima jika ia mendukung tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak menimbulkan mafsadat[64].

Dalam konteks teori kafa'ah, disertasi ini menempatkannya sebagai norma keagamaan yang digunakan untuk menjaga keserasian dalam pernikahan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Kafa'ah mencakup aspek agama, nasab, kekayaan, status sosial, dan akhlak. Namun, dalam realitas masyarakat Jawa, *weton* sering dimaknai sebagai kafa'ah versi kultural, yang dianggap penting dalam penentuan kecocokan pasangan. Disertasi ini tidak menyamakan kedudukan *weton* dengan kafa'ah syar'iyyah, tetapi menganalisis *weton* sebagai ekspresi *urf* yang memiliki fungsi sosial yang mirip, yakni untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga.

Dengan pendekatan applied theory ini, disertasi menawarkan pemahaman bahwa hukum Islam dapat berjalan selaras dengan budaya lokal melalui prinsip-prinsip dasar seperti 'urf, maqāṣid, dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan nash. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat inklusif, lentur, dan kontekstual, mampu mengakomodasi realitas sosial sepanjang tidak keluar dari batas-batas kemaslahatan dan tauhid.

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat diartikan dengan: Kata al-Urf berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf/7: 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

[64] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 8.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh[65].

Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata terebut mempunyai makna yang sama, maka kata urf dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat . Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukkan hukum syara". Adat didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.

Sebagaiamana pengertian di atas, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) menjelaskan bahwa *al-urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf.* Suatu al-urf harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu daerah tertentu bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen[66].

Zarqo menyoroti bahwa kearifan lokal memiliki beberapa prinsip dasar. Salah satunya adalah kontekstualitas, yaitu bahwa nilai-nilai kearifan lokal muncul dari kondisi dan kebutuhan masyarakat tertentu sehingga relevan dalam konteks setempat. Prinsip lainnya adalah harmoni, yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Selain itu, kearifan lokal dalam pandangan Zarqo sering kali selaras dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam, yang menekankan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi produk budaya tetapi juga dapat menjadi medium untuk memperkuat ajaran agama[67].

Zarqo melihat bahwa agama ini sebagai agama universal dapat berjalan beriringan dengan kearifan lokal. Ia menegaskan bahwa Islam tidak bertujuan untuk menghapus tradisi setempat, tetapi lebih mengarahkan tradisi tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep dakwah berbasis budaya menjadi salah satu contoh bagaimana Islam di Nusantara berkembang dengan menghormati dan

---

[65] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 123.

[66] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*..., h. 138.

[67] Mustofa Ahmad Zarqo, *Al-Turath wa al-Hadathah: Dirasah fi al-Usul wa al-Mabadi'* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2010), h. 89.

mengintegrasikan tradisi lokal, seperti slametan dan gotong-royong. Selain itu, Zarqo juga mengaitkan pengaruh tasawuf dalam membentuk tradisi-tradisi lokal yang bernuansa spiritual, seperti kearifan dalam menjaga lingkungan. Dalam hal ini, tasawuf memberikan dimensi keagamaan yang memperkuat nilai-nilai lokal[68].

Menurut Zarqo, kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi. Salah satu perannya adalah dalam pelestarian identitas budaya, di mana kearifan lokal dapat menjadi benteng untuk melawan homogenisasi budaya global. Selain itu, kearifan lokal juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, misalnya melalui nilai-nilai seperti gotong-royong, musyawarah, dan prinsip keberlanjutan yang menjadi landasan penting dalam pembangunan. Zarqo juga menyoroti bahwa kearifan lokal memiliki potensi untuk menjadi alat resolusi konflik, karena sering kali mengedepankan pendekatan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat[69].

Zarqo juga mengingatkan adanya beberapa tantangan dalam menjaga kearifan lokal. Salah satu tantangan tersebut adalah erosi nilai budaya yang disebabkan oleh arus globalisasi dan modernisasi yang sering mengabaikan tradisi lokal. Tantangan lainnya adalah salah tafsir terhadap agama, di mana kearifan lokal kadang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, padahal sebenarnya banyak tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, regenerasi juga menjadi isu penting karena generasi muda sering kali kurang terlibat dalam memahami dan melestarikan kearifan lokal.

Bagi Mustofa Ahmad Zarqo, kearifan lokal adalah warisan berharga yang harus dilestarikan dan dikontekstualisasikan agar tetap relevan di era modern. Ia juga mendorong integrasi antara nilai-nilai lokal dan ajaran agama untuk menciptakan harmoni sosial yang lebih baik. Dengan mengakui dan menghormati kearifan lokal, masyarakat tidak hanya melestarikan budaya mereka tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

---

[68] Mustofa Ahmad Zarqo, *Al-Tashawwuf wa al-Hayat al-Ijtima'iyyah* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2013), h. 132.

[69] Mustofa Ahmad Zarqo, *Hifz al-Turath al-Islami wa Muqawamat al-'Awlamah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2017), h. 156.

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbutan yang telah berulang kali atau secara terus menrus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertetu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan[70].

Faktanya bahwa, banyak *ulama`* fiqh yang mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu,positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.[71]

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat.Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan atara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada

---

[70] Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015), h. 379-396

[71] Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), h. 6

perbedaan antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara subtansial masih sama[72].

Berdasarkan Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa: "Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah"[73].

Sebagaimana Ungkapan Abdullah bin Ibnu Mas"ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maknanya menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang selaras dengan anjuran umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang dianggap baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bemasyarakat[74].

Syariat Islam dalam memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh lakilaki,menghargai tamu dan sebagainya. Suatu kebiasaan manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhanya, seandainya mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diannggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan suatu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan kemaslahatan dan kemudaratan dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian tentang kearifan lokal tidak terpisahkan dari konsep budaya lokal, local culture atau local wisdom, yang secara hierarki diawali dari konsep superculture, kebudayaan berlaku untuk seluruh masyarakat, sedangkan culture, budaya berdasarkan golongan etnik, profesi, wilayah atau daerah. Ada juga konsep Subculture, yaitu kebudayaan khusus dalam sebuah *culture*, dan counter-culture yang tingkatannya sama dengan sub-culture, yaitu turunan dari culture, tetapi

---

[72] Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), h. 89

[73] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 82

[74] Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152

counter-culture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, misalnya budaya liberalistik, individualistik, dan materialistik.

Secara hierarki stuktural dan stratifikasinya, local culture merupakan budaya pada tingat culture. Dalam konteks multi kulturalistik dan kemajemukan sosial di Indonesia Hal ini berdasarkan sebuah skema sosial budaya yang ada di Indonesia, Jacobus Ranjabar, mengatakan terdapat tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai coraknya tersendiri, yaitu: (1) Kebudayaan suku bangsa (kebudayaan daerah) ; (2) Kebudayaan umum lokal; dan (3) Kebudayaan nasional. (Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, (Ghalia, Bogor, 2006:150) [75]

Yudistira K. Garna mengatakan bahwa budaya lokal adalah budaya suku bangsa, yakni golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas 'kesatuan kebudayaan' dengan bahasa sebagai khas sosial budayanya. Yudistira berpandangan bahwa kebudayaan lokal melengkapi kebudayaan regional, dan kebudayaan regional menjadi bagian yang hakiki dalam terbentuknya kebudayaan nasional. Dengan demikian, kebudayaan nasional memberikan peluang terhadap budaya lokal untuk mengisinya. [76]

Terminologi antara budaya nasional dan budaya lokal atau budaya daerah, bermaksud untuk memilah budaya nasional dan budaya lokal baik dalam konteks ruang, waktu maupun masyarakat penganutnya. Jadi, kebudayaan daerah bukan hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa keindahan melalui kesenian. Tetapi termasuk segala bentuk, dan cara-cara berperilaku, bertindak, serta pola pikiran masyarakatnya. [77]

Kearifan lokal yang utama adalah kearifan terhadap lingkungan, yakni perlakuan manusia terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Kearifan lokal menggambarkan cara bersikap dan bertindak masyarakat untuk merespon perubahan yang khas dalam lingkungan dan budayanya. Fungsi kearifan lokal

---

[75] Ranjabar, Jacobus. 2006. "*Sistem Sosial* **Budaya** *Indonesia*". **Bogor** : **Ghalia**. Indonesia

[76] Judistira K. Garna, *Budaya Sunda : Melintasi Waktu Menantang Masa Depan*. (Bandung: Unpad, 2008), h. 141.

[77] Yudhistira. Marsudi, L. 2003. *Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.* (Malang: UNM Press), h. 129.

adalah untuk membangkitkan nilai-nilai daerah demi kepentingan pembangunan yang berpijak pada realitas empiris. [78]

Kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Dengan demikian, arti wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Maka, wisdom diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan.

Adapun Local secara spesifik merupakan ruang interaksi yang terbatas dengan sistem nilai tertentu yang sudah didesain dengan melibatkan pola hubungan antarmanusia dan manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi dalam lokal wisdom sudah di-settting sebagai ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan face to face dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk yang akan memproduksi nilai-nilai yang menjadi kaidah sosial dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit dengan proses periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. [79]

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka bukan kearifan lokal apabila secara tiba-tiba ada, tanpa evolusi dan proses yang panjang. Khas dari kearifan lokal adalah proses evolusifnya sebagai sumber energi yang potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Dengan demikian, kearifan lokal itu dinamika sosial dan budaya yang membentuk peradaban masyarakat sehingga nilai-nilainya diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman bertingkah-laku sehari-hari. Kearifan lokal merupakan entitas yang amat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Teezzi, Marchettini dan Rosini mengatakan bahwa ujung atau pengendapan dari kearifan lokal ini akan

---

[78] Nurma Ali Ridwan, Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, P3M, *Jurnal Ibda'* Volume 5 Nomor 5, STAIN Purwokerto, 2007 : h. 27

[79] E. Tiezzi, N. Marchettini, M. Rossini, Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community. http://library.witpress.com/pages/ paperinfo.asp

mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat di Nusantara, kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Proses pengendapan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan, kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses trial and error dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif.

Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut. Kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran berdasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Kearifan lokal adalah gambaran sikap atau tingkah-laku yang mencerminkan budaya asli. [80]

Memahami teori kearifan lokal diperlukan pemahaman dasar mengenai proses kejiwaan yang membangun dan memertahankannya. Proses itu meliputi pemilihan perhatian (selective attention), penilaian (appraisal), pembentukan dan kategorisasi konsep (concept formation and categorization), atribusi-atribusi (attributions), emotion, dan memory.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Peneliti merasa perlu menyebutkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di bawah ini untuk mendapatkan bahan eksplorasi teoritik, menghindari duplikasi dan plagiarisme, membekali peneliti untuk memilih batasan wilayah kajian atau fokus penelitian dan menentukan kontribusi hasil penelitian dalam bangunan keilmuan. Adapun

[80] K. Setiono, Pengembangan Psikologi Indigenous di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Psikologi: Kognisi UMS*, Vol. 6, Nomor 2 Nopember 2002: h. 87

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini diantaranya sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

1. ASHWAB MAHASIN, dengan judul REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqaṣid Sharī'ah). e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 (2020) © Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2020) Published Online ; Juni 2020. Hasil pembahasannya meliputi bagaimana nasab anak luar perkawinan menurut Ibnu Al Qoyyim, apa saja metode Istimbath Ibnu al Qoyyim dan bagaimana relevansinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tentang status anak luar nikah. Penekanan penelitian pada disertasi ini semata-mata melihat pendapat tokoh, yaitu Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah tentang status anak luar perkawinan yang sah kemudian dikaji dari sisi relevansinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Penelitian ini menemukan adanya relevansi antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah dengan hubungan nasab menurut Ibnu al Qoyyim al-Jauziyah.

2. Amira Fauziah, dengan judul URGENSI KESETARAAN KONSEP KAFA'AH (TINJAUAN TEMATIK KONSEPTUAL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI) URGENSI KESETARAAN KONSEP KAFA'AH (TINJAUAN TEMATIK KONSEPTUAL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI), Jurnal Mafhum, Program Studi ilmu tafsir dan al-Qur'an FAI Universitas Yudharta Pasuruan https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum Volume 6 Nomor 2 November 2021. Hasil penelitian ini adalah: Terdapat nilai-nilai hirarki Maqashidi yang terkandung dalam konsep Kafa'ah yaitu : (a)Dhoruriyat yang dalam hal ini menekankan pada kafa'ah secara agama yang mana menjadi pertimbangan utama dalam menikah, (b)Hajiyat dalam kafa'ah yaitu menjadikan keturunan sebagai kebutuhan dalam memperjelas nasab hingga menurunkan perjuangan para orang tua diatasnya., (c)Tahsiniyat, yang mana melalui kafa'ah, manusia dapat menjalani rumah tangga dengan problem yang dapat diminimalisir atau setidaknya dapat dengan mudah menyelsaikan masalah dalam rumah tangga. Selain itu bentuk Tahsiniyat daapat berasal dari keturunan yang dapat dibanggakan.

3. Fahmi Assulthoni, dengan judul ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM TRADISI PERKAWINAN DI KALANGAN PESANTREN PAMEKASAN. AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 01, Juni 2018; ISSN:2089-7480. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: dalam proses pemilihan jodoh terhadap putra-putrinya, para kyai sebagai orang tua lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor nasab/keturunan kyai. Tujuannya adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan, terciptanya hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya, seseorang yang bernasab kyai sedikit banyak akan sama dengan anak turunannya, dan sebagainya. Menurut perspektif maslahah, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan. Pertama, karena ada dasar al-Qur'an dan hadis yang berafiliasi dengannya. Kedua, tujuan perkawinan dengan pertimbangan kesepadanan akan menimbulkan banyak kemaslahatan. Ketiga, konsep maslahah sendiri menghendaki agar manusia mendapat kemudahan dalam suatu hal, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang menghalanginya kelak.

4. Mahmudah. THE RELEVANCE OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPECTIVE OF HANAFIYAH AND SYAFI'IYAH MADHAB. Jurnal AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, Volume 3, Nomor 1, Mei 2023. Kesimpulannya, bahwa (1) madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah bersepakat kafâ'ah harus ada dalam sebuah perkawinan, dan yang harus ditekankan adalah kafâ'ah dalam hal agama, ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak karimah. kafâ'ah dalam kekayaan juga ditekankan oleh madzhab Hanafiyah, sedangkan madzhab Syafi'iyah lebih menekankan pada agama dan terhindar dari aib; (2) Menurut hukum perkawinan Islam, hak ijbar wali berhubungan dengan kafâ'ah, di mana seorang wali harus menggunakan kafâ'ah sebagai salah satu syarat perwalian apabila melakukan ijbar pada anak perempuannya. Dengan kafâ'ah diharapkan kehidupan rumah tangga akan menjadi maslahat. Oleh itu, konsep kafâ'ah sebagai syarat hak ijbar wali ini masih relevan pada saat ini.

5. Abi Hasan. KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DAN URGENSINYA DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA MENURUT FIKIH

MAZHAB. Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Volume 3. No. 01. Januari- Juni 2020. Kafa'ah merupakan faktor yang penting dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, karena keluarga Islami itu dapat membentuk masyarakat muslim. Adapun kafa'ah itu walau bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, namun ia merupakan peran yang besar bagi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam perkawinan dan urgensinya dalam rumah tangga menurut ulama mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun para ulama' berselisih pendapat namun mayoritas telah sepakat bahwa kafa'ah merupakan hak wanita dan walinya karena wanita merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga muslim. Justru kafa'ah dalam hal akhlak dan agamis merupakan hal utama yang harus dilihat oleh masyarakat muslim karena ianya memberi dampak yang positif kepada kemaslahatan masyarakat masa kini.

6. Rizaluddin, Farid, et al. "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2021, p. 25-40. Artikel ini mengkaji praktik perhitungan *weton* dalam masyarakat Jawa, terutama bagaimana praktik ini diterapkan dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan. Artikel ini menyoroti bagaimana *weton*, yang merupakan perhitungan hari lahir berdasarkan kalender Jawa, dipadukan dengan hukum Islam dalam konteks pernikahan. Meskipun tidak memiliki dasar hukum formal dalam hukum Islam, praktik ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari tradisi budaya Jawa dan sering kali dianggap penting dalam pengambilan keputusan pernikahan.

7. Agus Rosyidin "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." Pecihitam.org, 2024, diakses pada 3 September 2024. https://pecihitam.org/konsep-kafaah-dalam-hukum-perkawinan-di-indonesia/.

Artikel ini membahas konsep *kafaah*, yang merupakan konsep kesetaraan dalam pernikahan, terutama dalam hal agama, sosial, dan ekonomi. Artikel ini menyoroti bagaimana konsep *kafaah* diterapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam. Artikel ini juga membahas

ketidaksetaraan (*tidak sekufu*) dalam pernikahan dan bagaimana hal ini diperlakukan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

8. Arif Hasan "Relevansi Hitungan Weton dalam Pernikahan Adat Jawa dengan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah*, 2022, p. 45-58. Artikel ini mengeksplorasi relevansi dan legitimasi *weton* dalam hukum Islam, dengan fokus pada penerapannya dalam adat pernikahan Jawa. Artikel ini berargumen bahwa meskipun *weton* adalah produk budaya lokal, ia tetap relevan karena mendukung nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam.

9. Muhammad Syah "Integrasi Budaya dan Agama dalam Perkawinan Masyarakat Jawa." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 2023, p. 67-82. Artikel ini mempelajari bagaimana elemen budaya seperti *weton* dan konsep *kafaah* diintegrasikan dalam praktik pernikahan di masyarakat Jawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan antara nilai-nilai agama dan budaya, keduanya dapat dikompromikan dan saling melengkapi dalam praktik perkawinan.

10. Husmi Agam "Dinamika Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Modern." *Jurnal Hukum Adat dan Budaya Indonesia*, 2023, p. 15-28. Artikel ini mengkaji dinamika perkawinan adat Jawa, termasuk penggunaan *weton* dan *kafaah*, dalam konteks hukum perkawinan modern di Indonesia. Artikel ini berfokus pada bagaimana praktik-praktik tradisional ini beradaptasi atau bertentangan dengan hukum perkawinan yang lebih modern dan berlandaskan pada hukum negara.

11. Hasanah, Nurul. "Penerapan Konsep Kafaah dalam Perkawinan Islam di Indonesia." Disertasi Hasanah ini meneliti penerapan konsep kafaah dalam perkawinan Islam di Indonesia dengan mengkaji bagaimana prinsip kesetaraan dalam hal kecocokan antara pasangan diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Dalam konteks ini, disertasi Hasanah memberikan wawasan mendalam tentang penerapan kafaah secara umum di seluruh Indonesia, berbeda dari judul utama yang menggabungkan penerapan kafaah dan weton secara spesifik dalam masyarakat Jawa Timur dan bagaimana hal ini berdampak pada pengembangan hukum perkawinan nasional.

12. Prasetyo, Dwi Budi. "Pengaruh Hitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga." Disertasi Prasetyo mengeksplorasi dampak praktis dari hitungan weton, sebuah praktik tradisional dalam pernikahan Jawa yang melibatkan perhitungan astrologi untuk menentukan kecocokan pasangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana weton mempengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk harmoni, konflik, dan kebahagiaan. Prasetyo mengamati bagaimana tradisi ini mempengaruhi dinamika rumah tangga dan bagaimana pasangan yang mengikuti hitungan weton merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbeda dengan judul utama yang mencakup penerapan kafaah bersama weton dan prospeknya terhadap hukum nasional, disertasi ini fokus pada aspek khusus dari praktik weton dalam konteks kehidupan rumah tangga, tanpa memperluas analisis ke dalam pengaruhnya terhadap sistem hukum.

13. Wardani, Siti Rahma. "Kombinasi Nilai Budaya dan Syariah dalam Pernikahan Adat Jawa." Disertasi Wardani mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya, termasuk weton, dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pernikahan adat Jawa. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan aspek budaya tradisional dengan hukum Islam, serta bagaimana kombinasi ini mempengaruhi struktur pernikahan dan hubungan sosial. Wardani memeriksa peran nilai-nilai adat dalam membentuk norma pernikahan dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah. Narasi ini memberikan wawasan tentang integrasi budaya dan syariah dalam pernikahan adat, berbeda dari judul utama yang berfokus pada penerapan kafaah dan weton secara spesifik di Jawa Timur dan dampaknya terhadap hukum perkawinan nasional.

14. Kurniawan, Muhammad. "Praktik Kafaah dalam Pernikahan di Jawa Timur: Studi Kasus di Kabupaten X." Disertasi Kurniawan berfokus pada penerapan konsep kafaah dalam pernikahan di wilayah Jawa Timur dengan studi kasus spesifik di Kabupaten X. Penelitian ini menyelidiki bagaimana prinsip kecocokan dalam perkawinan diterapkan di tingkat lokal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kafaah di masyarakat tersebut. Kurniawan menganalisis bagaimana kafaah diterima oleh masyarakat dan bagaimana implementasinya

mempengaruhi struktur sosial dan hukum di tingkat kabupaten. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penerapan kafaah dalam konteks yang lebih terbatas dibandingkan dengan judul utama yang menggabungkan kafaah dan weton di seluruh masyarakat Jawa Timur dan membahas implikasinya terhadap hukum nasional.

15. Fitria, Laila. "Pengaruh Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Adat Jawa: Studi tentang Kafaah dan Weton." Disertasi Fitria mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mempengaruhi praktik perkawinan adat Jawa, dengan fokus pada penerapan konsep kafaah dan weton. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan praktik adat dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara-cara tradisional dalam melaksanakan pernikahan. Fitria mengkaji bagaimana penerapan kafaah dan weton diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang muncul dari integrasi ini. Berbeda dengan judul utama yang berfokus pada penerapan dan prospek pengembangan kedua konsep di Jawa Timur dan hukum nasional, disertasi ini lebih berfokus pada dampak hukum Islam terhadap praktik adat yang lebih spesifik.

16. Setyawan, Arif. "Transformasi Praktik Weton dalam Perkawinan Jawa di Era Modern." Disertasi Setyawan meneliti bagaimana praktik weton dalam perkawinan Jawa telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana modernisasi dan globalisasi mempengaruhi praktik weton, serta bagaimana masyarakat Jawa menyesuaikan tradisi ini dengan konteks kontemporer. Setyawan mengeksplorasi perubahan dalam cara orang Jawa memandang dan menerapkan weton dalam pernikahan, serta implikasinya terhadap struktur sosial dan tradisi. Disertasi ini berfokus pada transformasi praktis dalam konteks modern, berbeda dari judul utama yang membahas penerapan kafaah dan weton di Jawa Timur serta dampaknya terhadap pengembangan hukum nasional.

17. Susanti, Rini. "Kesetaraan dalam Perkawinan Islam dan Adat Jawa: Studi tentang Konsep Kafaah." Disertasi Susanti mempelajari kesetaraan dalam pernikahan Islam dan adat Jawa melalui perspektif konsep kafaah. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep kafaah diterapkan dalam konteks integrasi hukum

agama dan adat, serta tantangan dalam mencapai kesetaraan antara pasangan dalam pernikahan. Susanti mengeksplorasi bagaimana norma-norma agama dan adat berinteraksi untuk menciptakan kesetaraan dalam hubungan pernikahan dan bagaimana hal ini mempengaruhi struktur sosial. Narasi ini fokus pada kesetaraan dalam konteks hukum agama dan adat, berbeda dengan judul utama yang mencakup penerapan kafaah dan weton secara spesifik di Jawa Timur dengan prospek pengembangan hukum nasional.

18. Rahmawati, Dian. "Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Konsep Kafaah." Disertasi Rahmawati mengeksplorasi bagaimana konsep kafaah dapat dikembangkan lebih lanjut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada potensi pengembangan hukum perkawinan dengan mempertimbangkan prinsip kafaah dan bagaimana hal ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Rahmawati menganalisis cara-cara di mana konsep kafaah dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Berbeda dengan judul utama yang juga mencakup penerapan weton dan dampaknya terhadap hukum nasional, disertasi ini lebih fokus pada pengembangan hukum berdasarkan konsep kafaah secara umum.

19. Maulida, Fitri. "Praktik Perkawinan Berdasarkan Weton dalam Perspektif Hukum Islam." Disertasi Maulida mengeksplorasi legalitas praktik weton dalam perkawinan adat Jawa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik weton diterima dalam konteks hukum Islam dan apakah praktik ini dapat dipertahankan, dimodifikasi, atau diintegrasikan dalam sistem hukum modern. Maulida memeriksa bagaimana weton berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang muncul dalam mengakomodasi praktik adat dalam konteks hukum saat ini. Berbeda dengan judul utama yang membahas penerapan kafaah dan weton secara spesifik di Jawa Timur dan implikasinya terhadap hukum nasional, disertasi ini lebih fokus pada legalitas dan integrasi weton dalam hukum Islam.

20. Wijayanti, Eka. "Penerapan Konsep Kafaah dan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Timur: Implikasi terhadap Hukum Nasional." Disertasi Wijayanti mempelajari penerapan konsep kafaah dan weton dalam pernikahan masyarakat

Jawa Timur serta implikasinya terhadap hukum nasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua konsep ini diterapkan di Jawa Timur, serta bagaimana penerapan ini dapat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia secara lebih luas. Wijayanti menganalisis implikasi praktis dari penerapan kafaah dan weton dalam konteks lokal dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kebijakan dan regulasi hukum perkawinan di tingkat nasional. Narasi ini sangat relevan dengan judul utama karena mencakup penerapan kedua konsep dalam konteks Jawa Timur dan prospeknya terhadap hukum nasional.

21. Fitriyah, Laila. "Implikasi Sosial Konsep Kafaah dalam Pernikahan Adat di Jawa Timur." Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2022, p. 75-90. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan konsep kafaah dalam pernikahan adat di Jawa Timur memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap struktur masyarakat. Salah satu temuan utama adalah bahwa kafaah sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hierarki sosial, terutama dalam konteks keluarga dan komunitas yang memiliki nilai adat yang kuat. Konsep ini sering dikaitkan dengan status sosial, nasab, dan agama, yang memengaruhi pilihan pasangan dalam pernikahan. Meskipun konsep ini memberikan stabilitas sosial, terdapat kritik terhadap praktik ini karena dapat menciptakan eksklusi sosial dan diskriminasi terhadap individu dari latar belakang tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

22. Hidayat, Ahmad. "Integrasi Nilai Maqashid Syariah dalam Tradisi Perkawinan Jawa: Studi Kasus Weton." Jurnal Integrasi Islam dan Tradisi Lokal, 2021, p. 55-70. Penelitian ini menyoroti bagaimana tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun weton adalah tradisi lokal tanpa dasar hukum Islam yang eksplisit, nilai-nilai harmoni, keselarasan, dan kebahagiaan rumah tangga yang diusungnya sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan nilai Maqashid Syariah dalam tradisi lokal dapat menjadi model harmonisasi antara budaya dan agama, yang relevan untuk menjaga tradisi sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

23. Zahra, Nurul. "Kesetaraan Gender dalam Perkawinan Berdasarkan Konsep Kafaah." Jurnal Studi Gender dan Hukum Islam, 2023, p. 30-50. Penelitian ini mengupas penerapan konsep kafaah dari perspektif kesetaraan gender dalam pernikahan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa kafaah dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam pernikahan terlindungi, asalkan digunakan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi atau status sosial. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya menafsirkan konsep kafaah dengan pendekatan progresif, yang memungkinkan kesetaraan gender dan keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

24. Ismail, Rudi. "Analisis Antropologi Hukum pada Tradisi Perkawinan Jawa Timur." Jurnal Antropologi dan Hukum, 2022, p. 40-60. Penelitian ini mengeksplorasi tradisi perkawinan di Jawa Timur, seperti weton dan kafaah, dari perspektif antropologi hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa tradisi ini berperan penting dalam membentuk norma-norma sosial di masyarakat Jawa Timur. Konsep kafaah digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan hubungan antar-keluarga, sementara weton berfungsi sebagai panduan tradisional untuk memastikan kecocokan pasangan. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya ketegangan antara praktik tradisional ini dengan hukum formal modern, khususnya dalam kasus yang melibatkan perbedaan agama atau status sosial.

25. Latifah, Siti. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah dalam Perkawinan Adat di Kabupaten Bojonegoro." Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia, 2023, p. 20-35. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam tradisi pernikahan adat di Kabupaten Bojonegoro. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah, seperti melindungi agama, keturunan, dan kehormatan, dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, tradisi lokal seperti weton dapat diinterpretasikan ulang untuk mendukung nilai-nilai syariah, terutama dalam memastikan keharmonisan dan keberlanjutan hubungan rumah tangga. Penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam tradisi lokal tanpa kehilangan esensi budaya yang ada.

Disertasi ini meneliti secara spesifik penerapan konsep *kafaah* dan hitungan *weton* dalam masyarakat Jawa Timur, serta prospeknya untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, tidak ditemukan penelitian yang obyek penelitiannya berupa konsep kafaah dan hitungan wethon dalam perkawinan masyarakat Jawa Perspektif Maqashid Syariah dan kontribusinya terhadap perkembanagan Hukum Islam, sehingga penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi untuk ditelaah lebih mendalam.

Adapun perbedaan substansial antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada aspek penerapan teori maqashid syariah, sossiologi hukum daan antropologi hukum hukum konsep kafaah dan hitungan wethon dalam perkawinan masyarakat Jawa Timur Perspektif Maqashid Syariah dan kontribusinya terhadap perkembanagan Hukum Islam dengan objek penelitian pada masyarakat di Kabupaaten Ngawi dan Kabaupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG